



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraigugat** antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, memberikan kuasa kepada: MOHAMMAD NEFOS. SH pada Wisma Banten, berkantor di Jalan T. Zainal Abidin No. 12 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Karyawan Swasta (Pensiunan PT. Chevron Facipic Indonesia Minas), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, memberi kuasa kepada Agus Wijaya, S.H, dan Hendrazami, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Agus Wijaya, S.H, & Rekan berkantor di Jalan Kuau/Gelatik No. 6 B Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa para saksi Penguat di persidangan;

Halaman 1 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 07 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXXX tertanggal 28 May 1983.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Melur No. 56 Pekanbaru, dan kemudian sekitar Tahun 1984 Penggugat dan Tergugat Pindah ke Minas dan menempati Rumah yang disediakan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia sampai Tergugat Pensiun pada Tahun 2009, setelah pensiun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah miliknya sendiri yang terletak di Jalan Riau Gg. Mesjid No. 15 Rt. 002 RW. 007 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sampai sekarang, sebagai mana alamat Penggugat dan Tergugat yang digunakan dalam gugatan ini ;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka, dan selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'dal dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak :
 1. Anak Pertama (Perempuan) Lahir 21-11-1984 ;
 2. Anak Kedua (laki laki) Lahir 12 -05 - 1986 ;
 3. Anak Ketiga(Perempuan) Lahir 3 - 11 - 1990 ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sekitar Tahun 1998, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terguncang oleh tingkah Tergugat yang

Halaman 2 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan Pembantu di Rumah Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan pembantu tersebut Hamil dan sampai melahirkan anak. mengingat Penggugat yang waktu itu memiliki tiga orang anak yang masih kecil dan demi mempertahankan kehidupan rumah tangga untuk membesarkan ketiga anak tersebut, akhirnya Penggugat mengalah dan terjadi Perdamaian dalam keluarga dan kehidupan keluarga antara Penggugat dan Tergugat kembali membaik, namun sejak kejadian tersebut Tergugat mulai memperlihatkan perubahan sikap hidup terutama dalam hal keuangan, dimana Tergugat memegang sendiri kendali keuangan Rumah tangga, sementara Penggugat hanya diberi jatah untuk belanja harian seperlunya saja, keadaan ini sampai saat Tergugat Pensiun dan berhenti bekerja di PT. Chevron Pacific Indonesia pada Tahun 2009. Bahkan Setelah Pensiun Tergugat menyimpan sendiri Uang Tolak yang diterimanya dari PT. Chevron Pacific Indonesia tanpa memberitahukan berapa jumlah uang yang diterimanya dan akan dipergunakan untuk apa uang tersebut setelah pensiun kepada Penggugat. Keadaan ini membuat ketersinggungan hati Penggugat dan akhirnya terjadi perselisihan dengan Tergugat. Perselisihan tersebut berjalan terus dari waktu ke waktu dan mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi mandeg atau mengalami jalan buntu dimana pembicaraan hanya seperlunya saja. pada Tahun 2014 Hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing dan karena tidak terjadinya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi pisah meja dan ranjang, dan selain itu akibat tingkah laku Tergugat yang dirasakan oleh Penggugat sangat egois dan tidak pernah mau tau dengan kondisi Penggugat mengakibatkan Penggugat bersikap dingin dan tidak pernah lagi terjadi hubungan badan sejak Tahun 2014 tersebut sampai saat ini ;

5. Bahwa pada intinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh sikap perilaku Tergugat , yang antara lain :

- a. Egois serta selalu ingin menang sendiri;

Bahwa Tergugat Tidak mau menerima nasehat dari Penggugat, dan bertindak sesuka hatinya kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak memberikan nafkah yang layak dan patut terhadap Penggugat dan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan serta tidak pernah mau menjaga perasaan Penggugat sebagai istrinya ;

Bahwa selama Tergugat bekerja Tidak pernah Transparan dan memberitahukan kepada Penggugat sebagai istrinya tentang berapa sebenarnya gaji yang ia terima, namun dalam memberi nafkah terhadap Penggugat sesukanya dengan jumlah yang kecil, serta selalu berfoya secara sendiri..

Tergugat tidak pernah menjaga perasaan Penggugat sebagai istrinya, ia selalu berbuat sesuka hatinya, sementara kepada Penggugat selalu menyatakan kehabisan uang, padahal yang memegang kendali keuangan tergugat sendiri.,

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat selalu mengingatkan agar Tergugat merubah sikap dan perilakunya, namun selalu diabaikan oleh Tergugat, hal mana akhirnya membuat Penggugat putus asa dan merasa sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang di hari tua Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat menurut hemat Penggugat merupakan satu satunya jalan yang harus ditempuh oleh Penggugat guna mencari solusi terbaik bagi kehidupan Penggugat dimasa yang akan datang. Sehingga menurut hemat Penggugat telah cukup alasan dan memenuhi persyaratan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Asy'ari, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Januari 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 23 Januari 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 27 Mei 1983 di Pekanbaru dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, sebagai mana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 105/22/Z/1983 tanggal 28 Mei 1983 ;
2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah bergaul sebagai suami isteri kurang lebih 36 tahun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diberi nama 1. Olvia Sandra Puspita (Pr), saat ini sudah berkeluarga dan hidup mandiri 2. Ricko Rinaldo (Lk) saat ini sudah berkeluarga dan hidup mandiri dan 3. Nadia Triadina (Pr) saat ini sudah menamatkan kuliah dan bekerja ;
3. Bahwa benar sejak awal sampai sekarang sebenarnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tetap rukun dan harmonis, namun andaikan benar ada terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya merupakan pertengkaran yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga sebagai romantika kehidupan ;
4. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 dan angka 8, karena hanya merupakan pemutar balikan fakta saja, karena fakta yang sebenarnya Penggugat lah yang selalu bersikap kurang perhatian baik pada Tergugat maupun pada keadaan rumah tangga kami, selalu bersikap semaunya dan tidak menghormati serta menghargai Tergugat selaku Suami, dimana Penggugat kalau mau pergi meninggalkan rumah tidak pernah memberi tahu/pamit apalagi meminta izin pada Tergugat selaku suaminya, Tergugat selaku suami dan ayah selalu memberikan nafkah yang sangat cukup kepada isteri dan anak-anaknya, halmana terbukti rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkekurangan dan anak-anak berhasil menenpuh jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi dan semuanya menamatkan kuliah dari Universitas Paporit ;
5. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah pisah ranjang sejak tahun 2014 namun Tergugat tetap berusaha untuk berkomunikasi secara baik dengan Penggugat dan tetap memenuhi segala kebutuhan nafkah keluarga hingga sekarang ini ;

Halaman 6 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin tetap mempertahankan perkawian/pernikahan dengan Penggugat, untuk menjalani masa-masa tua bersama, namun apabila Penggugat tetap berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat dengan perceraian, maka Tergugat tidak bisa menolaknya dan akan menerima perceraian yang keinginan Tergugat dengan ikhlas ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan tahapan sidang berikutnya adalah untuk replik;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan menyampaikan replik secara tertulis di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dengan memberikan tambahan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil dalil yang telah dikemukakan pada permohonannya.
2. Bahwa adapun sanggahan pada point 3 jawaban Tergugat adalah tidak benar dan bertentangan dengan pernyataan Tergugat pada poin 5 jawabannya tentang pengakuan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2014. artinya manalah mungkin terjadi pisah meja dan ranjang dalam keluarga Penggugat dan Tergugat jika tidak didasari timbulnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Disamping itu pada poin 6 Tergugat juga telah menyatakan sepakat untuk menerima perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
3. Bahwa menurut hemat Penggugat, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, sangat mengerti maksud gugatan Penggugat jika dikaitkan dengan makna pisah ranjang yang telah Penggugat sajikan dalam gugatan Penggugat yang juga diakui oleh Tergugat pada jawabannya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugat Cerai yang diajukan Penggugat .

Halaman 7 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughero Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan akan menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan jawaban semula dan menambahkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil Jawabannya semula dan membantah serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam repliknya, terkecuali yang diakui kebenarannya di bawah ini;
2. Bahwa dibantah dan ditolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Repliknya angka 2 dan 3, karena hanya berupa cerita Penggugat yang memutar balikan fakta dari fakta sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, karena andaikan benar apa yang didalilkan Penggugat hal tersebut terjadi karena akibat dari tingkah laku Penggugat sendiri, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan secara jelas dan terang dalam jawaban Tergugat tanggal 6 Februari 2020 ;
Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Pekanbaru, Kabupaten yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halaman 8 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan empat orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I bernama: Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1983;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah hidup masing-masing dan tidak saling memperhatikan;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat tidak sekamar lagi dan dari laporan Penggugat dan Tergugat kepada Saksi disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui karena adanya laporan dari Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II bernama: Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 1983;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat akur, namun akhir-akhir ini Saksi dikabari oleh pembantu Penggugat yang juga sekarang menjadi pembantu Saksi yang menyatakan anak pembantu tersebut adalah anak dari Tergugat yang membuat Penggugat tidak

Halaman 9 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sehingga rumah tangganya kurang harmonis, sedangkan yang lain Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat sering bertemu dan curhat dengan Saksi dan Penggugat dalam ceritanya tersebut menceritakan rumah tangganya akan berpisah disebabkan karena Tergugat sudah punya anak dari wanita pembantu dan Penggugat juga menyampaikan bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;

3. Saksi III bernama: Saksi III :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- saksi tidak ingat tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun mereka benar pasangan suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Minas Kabupaten Siak dan tinggal bertetangga dengan saksi sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Pekanbaru;
 - Bahwa ketika kami tinggal bertetangga di Minas sekitar 20 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat pernah cekcok masalah ekonomi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara pasti karena saksi sudah jarang berjumpa dengan mereka;
- Bahwa saksi melihat ketika mereka masih tinggal di minas, Penggugat dengan Tergugat pernah ribu-ribut dan saksi pernah berusaha untuk mendamaikannya, namun waktu itu tidak berhasil, kemudian mereka sudah pindah ke Pekanbaru dan kumpul bersama lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pindah ke Pekanbaru, saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangganya;

4. Saksi IV bernama: Saksi IV :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1983;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di KUA Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

Halaman 10 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka pindah ke Minas Kabupaten Siak mengikuti Tergugat yang bekerja di Minas sebagai karyawan PT. Chevron;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar, awalnya dari cerita Penggugat dan setelah saksi pernah berkunjung ke rumah mereka tinggal, saksi melihat benar adanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab mereka berpisah, namun saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika tinggal di Simpang Tiga bahkan sampai lempar-lempar batu dan setelah mereka pindah ke Jalan Riau tempat tinggal mereka saat ini, saksi melihat Penggugat maupun Tergugat sudah sering menjalani hidup sendiri-sendiri meskipun masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat pensiun sebagai karyawan PT. Chevron, mereka sering cekcok masalah ekonomi yang kurang terpenuhi lagi oleh tergugat sedangkan kebutuhan harian semantinggi;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi sendiri, tetapi tidak berhasil;
- Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi di persidangan;
- Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;
- Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Asy'ari, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 23 Januari 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tertanggal 06 Februari

Halaman 12 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya Tergugat mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 20 Februari 2020 dan Tergugat juga menyampaikan dupliknya tertanggal 27 Februari 2020 yang isinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan

Halaman 13 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti empat orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang berasal dari keluarga Penggugat, tetangga dan teman Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah hidup masing-masing dan tidak saling memperhatikan, Saksi mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat tidak sekamar lagi dan dari laporan Penggugat dan Tergugat kepada Saksi disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi mengetahui karena adanya laporan dari Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan Saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat akur, namun akhir-akhir ini Saksi dikabari oleh pembantu Penggugat yang juga sekarang menjadi pembantu Saksi yang menyatakan anak pembantu tersebut adalah anak dari Tergugat yang membuat Penggugat tidak menerima sehingga rumah tangganya kurang harmonis, Saksi mengetahui karena Penggugat sering bertemu dan curhat dengan Saksi dan Penggugat dalam ceritanya tersebut menceritakan rumah tangganya akan berpisah disebabkan karena Tergugat sudah punya anak dari wanita pembantu dan Penggugat juga menyampaikan bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi, yang didasarkan atas cerita dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Mansur Salim bin Salim, yang menerangkan bahwa ketika kami tinggal bertetangga di Minas sekitar 20 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat pernah cekcok masalah ekonomi, saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 14 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara pasti karena saksi sudah jarang berjumpa dengan mereka, Saksi melihat ketika mereka masih tinggal di minas, Penggugat dengan Tergugat pernah ribu-ribut dan saksi pernah berusaha untuk mendamaikannya, namun waktu itu tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi IV, yang menerangkan saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika tinggal di Simpang Tiga bahkan sampai lempar-lempar batu dan saksi melihat Penggugat maupun Tergugat sudah sering menjalani hidup sendiri-sendiri meskipun masih tinggal dalam satu rumah, setahu saksi setelah Tergugat pensiun sebagai karyawan PT. Chevron, mereka sering cekcok masalah ekonomi yang kurang terpenuhi lagi oleh Tergugat sedangkan kebutuhan harian semakin tinggi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan empat orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi Penggugat Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan talak satu *bā'in sugra Tergugat* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul

Halaman 16 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar
Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Abd. Ghani, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Erdanita, S.Ag, M.H,

Halaman 17 dari 18 hlm. Pts. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya ATK | Rp. 68.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 125.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 257.000,- |
| (dua ratus lima puluh tujuh rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)